

**KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KEPABEANAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi sebagian persyaratan guna Meraih
Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Hammada Amjad

NIM. E0015172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KEPABEANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374
K/Pid.Sus/2017)**

Oleh :

Hammada Amjad

NIM: E0015172

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 20 Juli 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H.

NIP : 196107211988032001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017)

Disusun Oleh :
Hammada Amjad
E001572

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristyadi, S.H.,M.Hum (.....)
NIP : 195812251986011001
Ketua
2. Nama : Edy Herdyanto, S.H.,M.H. (.....)
NIP : 195706291985031002
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. (.....)
NIP : 196107211988032001
Anggota

Mangetahui,

Dean



Prof.Dr. I GUSTI AYU KETUT RACHMI HANDAYANI, S.H.,M.M.
NIP. 197210082005012001

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Hammada Amjad

NIM : E0015172

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) Berjudul: **“KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 05 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Hammada Amjad

NIM. E0015172

ABSTRAK

HAMMADA AMJAD, E0015172. 2020. KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1734 K/PID.SUS/2017).Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Kepabeanan dengan Pasal 256 KUHAP *junto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal bersifat preskriptif dan terapan, dengan studi kasus yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan deduktif silogisme. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum

mengajukan permohonan kasasi bahwa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/ 2016/PN.Tng dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Kepabeanan telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP *junto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang merujuk langsung ke Pasal 255 ayat (1) yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim dan Kepabeanan

ABSTRACT

HAMMADA AMJAD, E0015172. 2020. STUDY OF SUPREME COURT CONSIDERATION OF PUBLIC PROSECUTOR REASON AGAINST THE VERDICT OF FREE FROM ALL LAWSUITS IN CUSTOMS CRIMINAL ACT (STUDY OF THE SUPREME COURT VERDICT REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 1734 K/Pid.Sus/2017). Faculty of Law, University of Sebelas Maret Surakarta.

This research aims to determine the suitability of Public Prosecutor reason against the verdict of free from all lawsuits with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court consideration to grant cassation and impose criminal fines against defendants who commit criminal acts in the Customs field with Article 256 of the Criminal Procedure Code juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal prescriptive and applied, with case studies, study by examining library materials consisting of primary and secondary legal materials. The result of this research explain that Public Prosecutor reason to submit the cassation application in a criminal case in the field of Customs is in compliance with Article 253 paragraph (1) letter a and b, Criminal Procedure Code. The Supreme Court judgment granted the cassation, canceled the verdict Tangerang District Court Number 2121 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tng and stated the defendant was proven legally and convincingly guilty, and drop the crime fines in the amount of Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah) against the defendant of a crime in the Customs field is in compliance with Article 256 of the Criminal Procedure Code juncto Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code which refers directly to Article 255 paragraph (1) that is if the rule of law is not applied or applied improperly, the Supreme Court adjudicate the case itself.

Keywords: Cassation, Public Prosecutor, Judge Consideration and Customs.

MOTTO

“Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan”

(Pepatah Arab)



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- Allah Subhanahu Wata'ala , Pemilik Semesta yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan;
- Ibu Syifa dan Bapak Akhmad segala usahanya serta memberikan dukungan hingga menghantarkanku pada titik ini;
- Kakak dan adik yang saya sayangi;
- Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan;
- Tim GPS, Baper : Pedot Ro Yange, Kaum nge GAS, KKN Desa Kemujan Karimun Jawa yang selalu menghiburku saat saya merasa bosan.
- Sahabat-sahabatku tercinta;
- Teman-teman seperjuangan;
- Almamaterku Universitas Sebelas Maret.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **KAJIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1734 K/PID.SUS/2017)**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materi maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Racmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Harjono S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan izin, kesempatan, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberi bimbingan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu di sela-sela kesibukannya, memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

- yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan jerih payah dan penuh keikhlasan mendidik dan menuangkan ilmu sehingga mampu menjadi bekal untuk lebih memperdalam penguasaan ilmu hukum saat ini dan nantinya;
6. Ibu Syifa Fatimah Zahra, Bapak Akhmad Faradis dan saudara-saudaraku yang telah membawaku sampai berada di titik ini;
 7. Sahabat-sahabatku semoga harapan & cita-cita kalian tercapai, Aamiin;
 8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, yang telah mewarnai hidupku selama ini;
 9. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang indah;
 10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat Penulis perlukan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 05 Februari 2020

Penulis



Hammada Amjad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Objektif	6
2. Tujuan Subjektif.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoretis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian.....	8

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	9
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Pengaturan tentang Upaya Hukum Kasasi	12
2. Wewenang Penuntut Umum dalam Penuntutan	20
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	27
4. Tinjauan tentang Kepabeanan	29
B. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan	85
BAB IV PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111